

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG  
PERUBAHAN PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.

NOMOR : 06/PL.03.4-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018

Hal : 4 hal

- ABSTRAK** : ➤ bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 huruf a dan pasal 42 PKPU RI No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU RI No 29 Tahun 1959, UU RI No 32 Tahun 2002, UU RI No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 2 Tahun 2011, UU RI No 14 Tahun 2008, UU RI No 15 Tahun 2011, UU RI No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI No 10 Tahun 2016, PP No 61 Tahun 2010, PKPU RI No 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 2 Tahun 2018, PKPU No 4 Tahun 2017, Kep KPU RI No 123/Kpts/KPU/Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

- CATATAN** : Keputusan KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Februari 2018.